



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 329 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANDIRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya mendorong terwujudnya Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri yang mampu berswadaya, swasembada, swakelola terhadap tata laksana, organisasi, kelembagaan dan usahanya sehingga Koperasi Unit Desa (KUD) benar-benar merupakan wadah utama penghimpun potensi ekonomi dan pusat pelayanan terhadap anggota dan masyarakat didaerahnya.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi dalam usaha pembinaan dan pengembangan secara terpadu terhadap program Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dibentuk Tim Pembina Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkooperasian.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 1978/1979.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Industri Vertikal di Daerah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.35.284 Tahun 1984 tanggal 10 April 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun Anggaran 1989/1990.

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 300 Tahun 1986 tentang Tim Koordinasi Bina Perekonomian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Timur.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1988 Nomor 270 Tahun 1988 tentang Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Teladan dan Koperasi Unit Desa (KUD) Binaan yang diproyeksikan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri setaraf Koperasi Unit Desa (KUD) Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Oktober 1989 Nomor 500 Tahun 1989 tentang Tim Pembinaan KUD Mandiri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 - tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD ;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 1989 - Nomor 412.32/2276/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Mandiri sesuai Instruksi Menteri Koperasi Nomor 04/ISNT/M/VI/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 20 Pebruari 1988 Nomor 518.25/3949/023/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Perkoperasian ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 31 Oktober 1988 Nomor 518/25522/023/1988 tentang Pembinaan/ Pengendalian Pelaksanaan Perkoperasian di Jawa Timur ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1989 Nomor 518/24761/023/1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Mandiri di Jawa Timur ;
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal- 31 Oktober 1989 Nomor 518/28512/023/1989 perihal Tim Pembina KUD Mandiri ;

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANDIRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Koperasi Unit Desa Mandiri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan koordinasi bagi semua Instansi terkait dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri.
- b. Menyusun dan melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian secara terpadu dalam rangka pengembangan dan mewujudkan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri.
- c. Melakukan penilaian atas Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri menurut sistim penilaian KUD Mandiri.
- d. Memberikan bantuan fasilitas dan stimulasi dalam rangka meningkatkan prasarana, sarana operasional terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri, Program KUD Mandiri berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap triwulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Dana Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi/KUD).

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 - 12 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
[Signature]
DRS. IRNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. l. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Seri : D2 Tanggal 6 JAN 1990
Nomor : 01

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Deerah

[Signature]
DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
 7. Sdr. Ketua Dekopinda Tingkat II -
Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kanter -
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Para Anggota Tim Pembina KUD -
Mandiri Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

TANGGAL : 30 DESEMBER 1989

NOMOR : 329 TAHUN 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANDIRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	! KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1 !	2	!
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	a. Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua I	Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk
	c. Wakil Ketua II	Dekopinda Tingkat II Nganjuk
3.	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Seksi Bina Program, Kantor Departemen - Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Anggota - Anggota	- Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. - Kepala Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk. - Dekopinda Tingkat II Nganjuk. - Kepala Sub Seksi Penyusunan Program, Kantor De- partemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. - Kepala Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi - BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM